

ANALISIS KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MEMBOLEHKAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)

Sultan Mabruuri

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: sulhanmabruri@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is a development of a digital transaction tool that provides an update in the economic field that reaches the realm of fiqh. This new issue may have to have a sharp point of view regarding the law, such as the decision given by the Ijtima' Ulama of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council that cryptocurrency is considered haram, whereas in a decision given by the Yogyakarta Bahtsul Masail Institute, cryptocurrency is considered halal. The focuses of the problem in this study are: 1) Why does LBM DIY allow cryptocurrency transactions? 2). How do you compare the results of the LBM PWNU DIY decision with the decision of the Ijtima' Ulama of the Indonesian Ulema Council Fatwa Commission on Cryptocurrency? This research uses normative method. The results of this study are as follows: 1) cryptocurrency is permitted in Islamic law. It fulfills the requirements both as a medium of exchange (al-tsaman) and as a commodity (al-mutsman) including: having benefits (muntafa'), can be handed over (ma'qdur ala taslimih) and can be accessed by both parties (ma'qdur ala taslimih). 'luman lil aqidain). 2) The results of the decisions comparison of the of LBM DIY consider cryptocurrency as a form of exchange that follows customs or communities. In addition, cryptocurrency is recognized as a digital asset, there are no elements of gharar, qimar, and fulfills sil'ah requirements and its value fluctuates according to market prices, while the ijtimat' of the Indonesian Ulema Council fatwa commission stated that cryptocurrency is not included as a medium of exchange because it has not been regulated in Law No. 17 of 2015 concerning currency. In addition, cryptocurrency cannot be said to be a digital asset because it contains gharar, qimar and terms as sil'ah and its value fluctuates up and down

Keywords: Cryptocurrency, Ijtima' Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council, DIY Bahtsul Masail Institute

Abstrak

Cryptocurrency adalah suatu perkembangan alat transaksi digital yang memberikan sebuah perbaruan dalam bidang ekonomi yang sampai pada ranah fiqh. Suatu persoalan yang baru ini mungkin harus memiliki sudut pandang yang tajam mengenai hukumnya, seperti keputusan yang diberikan oleh Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasannya cryptocurrency dihukumi haram, sedangkan dalam sebuah keputusan yang diberikan oleh Lembaga Bahtsul Masail Yogyakarta menghukumi cryptocurrency halal. Fokus masalah :1) Mengapa LBM DIY membolehkan transaksi cryptocurrency? 2). Bagaimana perbandingan hasil keputusan LBM PWNU DIY dengan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency? Penelitian ini menggunakan metode normativ. Hasil penelitian : 1) cryptocurrency dibolehkan dalam hukum islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai sebuah alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai komoditas (al-mutsman) diantaranya : memiliki manfaat (muntafa') bisa diserahterimakan (ma'qdur ala taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma'luman lil aqidain). 2) Hasil perbandingan keputusan LBM DIY menganggap cryptocurrency termasuk salah satu bentuk alat tukar yang mengikuti kebiasaan atau komunitas. Selain itu cryptocurrency diakui sebagai aset digital, tidak adanya unsur gharar, qimar, dan memenuhi syarat sil'ah serta fluktuatif nilainya mengikuti harga pasar sedangkan ijtimat' ulama komisi fatwa majelis ulama indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency tidak termasuk sebagai alat tukar karena belum diatur dalam UU No. 17 tahun 2015 tentang mata uang. Selain itu, cryptocurrency tidak bisa dikatakan sebagai aset digital karena mengandung gharar, qimar dan syarat sebagai sil'ah serta fluktuatif nilainya naik turun

Kata kunci: Cryptocurrency, ijtimat', Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail DIY

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Pendahuluan

Didalam aspek hukum keislaman muamalah merupakan kegiatan yang tidak bisa pisahkan dengan aspek kehidupan.¹ Muamalah adalah bagian yang sangat penting untuk menjalin sebuah hubungan antar manusia baik dalam ruang lingkup kecil ataupun besar². Dengan seiring berkembangnya teknologi yang membawa manusia dalam era modernisasi, sistem tukar menukar manusia sudah memiliki banyak cara untuk melakukan transaksi dengan praktis. Karena manusia menginginkan dalam aspek kehidupannya itu mudah dan cepat.

Perkembangan islam lebih dulu berkembang dan sangat pesat, seperti dalam bentuk muamalah, mungkin tidak ditemukan oleh manusia yang berada dalam dataran Eropa yang belum mengenal uang dan alat transaksi ekonomi. Islam lebih dulu mengenal sebuah transaksi dan alat tukar dengan berupa emas dan perak. Dalam konteks muamalah Ahli fiqih mengartikan emas serta perak adalah instrumen yang ditetapkan dirham.³

Perkembangan di era milenial ini sudah tidak dapat kita cegah banyak perkembangan dalam sektor industri yang sekarang disebut dengan Revolusi Industri ⁴, dalam melakukan transaksi maupun hal-hal lainnya, salah satu yang akan dibahas yaitu kajian tentang jual beli atau muamalah, dalam aspek muamalah sudah banyak perkembangan digital yang sangat pesat seperti transaksi cryptocurrency. Cryptocurrency di Indonesia semakin marak yang khususnya terhadap generasi milenial. Cryptocurrency adalah cara untuk membuat uang digital dalam bentuk koin (kripto) sehingga dalam keamanan yang dimilikinya itu tidak bisa dipalsukan. Tehnologi ini sudah ada sejak tahu 1998 yang dinamakan dengan Cypherpunk. Aset kripto di Indonesia sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 terkait kebijakan dalam menyelenggarakan perdagangan yang memiliki jangka aset kripto legalitas uang kripto yang diakui oleh negara.

Keberadaan Cryptocurrency di Indonesia masih banyak masyarakat yang kebingungan, sehingga masyarakat masih banyak yang menggunakan cryptocurrency ini selama dalam hukum tidak ada yang melarangnya. Salah satu cara untuk menemukan sebuah landasan hukum yaitu dengan melakukan metodologi atau istinbath hukum, karena istinbath ini dilakukan oleh ulama dengan menemukan kebijakan terkait dengan objek yang akan dikaji dalam kajian nash.

Dengan seiring perkembangan zaman penentuan putusan hukum mungkin masih banyak problem. Maka dari itu para ulama harus benar-benar mengkaji dan berijtihad untuk menemukan hukumnya. Maka dari itu hukum menggunakan ijtihad dalam islam hukumnya fardu kifayah. Dan dasar diperbolehkannya berijtihad adalah Al-Quran Q.S. An-Nisa'59:

¹ Harisah, Dkk. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", Jurnal Syar'1, Vol 3, no. 2 (2020): 172.

² Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol. 1, No. 2, (2018): 109

³ Ibid., 36.

⁴ Farid Abdullah, —*Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain, Vol. 4, no. 1 (2019): 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Cryptocurrency merupakan suatu objek yang perlu dipecahkan oleh ulama, karena masih belum bisa menemukan sebuah landasan hukum yang valid dalam al-Quran maupun Hadist. Maka dari itu para ulama dalam memberikan sebuah hukum terhadap cryptocurrency ini masih belum kuat mengungkapkan halal dan haram.

Perbedaan dalam pendapat para ulama ini mungkin menarik bagi penulis untuk mengkajinya. Ada perbedaan dalam penentuan keputusan hukum tentang penggunaan uang digital cryptocurrency yang telah terjadi antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 dengan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta yang mengemukakan bahwa keputusan tentang dasar hukum penggunaan cryptocurrency itu diperbolehkan, sedangkan dalam keputusan sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 mengharamkannya.

Landasan hukum yang dipakai Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency oleh bahwasannya cryptocurrency ini tidak mengandung unsur dan syarat sil’ah suatu objek yang bisa dikaji melalui muamalah, dan juga cryptocurrency juga tidak mengandung unsur barang menurut fikih.

Didalam cryptocurrency barangnya tidak memiliki fisik sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai ain musyahadah Cryptocurreny bukan aset yang berjamin, sehingga belum bisa dikategorikan sebagai syaiin maushuf fi al-adzimmah. Berbeda dengan hasil putusan yang dilakukan oleh Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta bahwasannya cryptocurrency ini halal digunakan karena telah memenuhi syarat sah alat tukar. Dan cryptocurrency ini memiliki manfaat bisa diserahkan dan bisa diakses jenis maupun sifatnya oleh orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan transaksi.

Alasan menyebabkan suatu terjadinya perbedaan dalam sebuah putusan para mujtahid yaitu hukum yang menjadi landasan keputusan itu tidak kuat dan tidak ada dalam nash yang menjadi sasaran dalam ijtihadnya, terkait keadilan kepastian suatu pengertian ataupun yang sifatnya dimungkinkannya banyak pengertian. Hukum ini berasal dari ijtihad para ulama baik dengan menggunakan qiyas maupun cara ijtihad yang lainnya. Maka para ulama dalam menentukan

keputusan hukum ini banyak perbedaan, karena menggunakan keputusan hukum yang tidak memiliki hukum dalam nash.⁵

Dari uraian diatas penulis kaji tertarik dalam menganalisis sebuah sudut pandang hukum yang berbeda tentang transaksi cryptocurrency ini, dengan judul Analisis Putusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency. (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency).

Rumusan Masalah

1. Mengapa LBM DIY memperbolehkan transaksi *cryptocurrency*?
2. Bagaimana Perbandingan hasil keputusan LBM PWNU DIY dengan keputusan Ijtima' Ulaa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *cryptocurrency*?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara kerja keilmuan yang kemudian ditandai dengan adanya salah satu penggunaan metode untuk memperoleh wawasan yang dipakai menjadi suatu cara dalam memecahkan suatu problem yang akan diteliti. Dasar penelitian ini merupakan kegiatan pendekatan dengan memperoleh bukti untuk digunakan, terdapat ccara yang dipakai oleh peneliti yakni:⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan norma atau aturan sebagai pijakan yang memiliki tujuan untuk menemukan hukum dengan keprinsipan hukum dalam menjalankan isu hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dimana pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek⁸. Objek kajian penelitian ini merupakan produk hukum yang telah menjadi sebuah norma yang dijalankan oleh masyarakat sebagai sebuah pedoman dalam berperilaku. Sehingga dengan adanya penelitian ini yang menjadi fokus kajian ialah keputusan lembaga bahtsul masail Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Komisi Fatwa MUI

Hasil dan Pembahasan

LBM DIY Memperbolehkan Transaksi *Cryptocurrency*

Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY yang berlangsung pada hari minggu yang memberikan suatu dasar hukum terhadap uang kripto ini

⁵ Sisca Ferawati Burhanuddin, Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang. (Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan: Vol.4, No. 7, 2022, 2853

⁶ Sugino, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52

⁸ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 187-192

dibolehkan. Bahwasannya ekonomi sebagian hukum yang dalam kategorinya sifatnya dinamis, sehingga perkembangan digital ini membawa faktor ekonomi sangat mengubah semua aspek dari segi perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi.⁹

Dalam hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang sebelumnya membahas perkara sebuah hukum tentang crypto ini, suatu permasalahan ini dibahas juga pada sebuah lembaga bahtsul masail NU Jogja yang diselenggarakan di pesantren al-Hadi Yogyakarta. Yang memiliki sebuah perbedaan dengan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Didalam sebuah hasil Bahtsul Masail NU DIY memberikan sebuah hukum tentang cryptocurrency yang dibolehkan dalam konsep komoditi dan sil'ah.

Cryptocurrency sebagai sil'ah dan komoditi Suatu perkembangan di era milenial ini sangat tidak bisa dicegah lagi, karena dalam hal ekonomi dalam menentukan sebuah sudut pandang hukum sifatnya dinamis. Perkembangan di era digital ini sangat memberikan sebuah inovasi bagi masyarakat salah satunya dalam bidang ekonomi. Dari segi alat tukar, yang bentuknya komoditas dan sistem transaksi. Mata uang crypto ini merupakan transformasi sebuah teknologi yang penggunaannya sangat eksensif. sebagai alat tukar maka crypto dinyatakan boleh hukum islam.

Salah satu Ketua LBM PWNU Yogyakarta oleh KH Fajar Abdul Basyir mengatakan bahwasannya cryptocurrency ini dibolehkan dalam hukum islam sebagai alat tukar maupun komoditas. Alasan yang menjadi suatu diperbolehkannya adalah karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsa-man*) dan juga sebagai komoditas (*al-mutsman*), dan juga memiliki manfaat (*muntafa'*) bisa diserahkan (*maqdur ala tashlimih*), dan dapat dilakukan oleh atau diakses oleh kedua pihak (*ma'luman lil aqidain*).

Analisis keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Cryptocurrency*. Mengenai persoalan *cryptocurrency* ini yang diangkat oleh fatwa MUI pada tanggal 9-11 November 2021, dalam hal ini mungkin banyak suatu permasalahan yang muncul, karena terciptanya *cryptocurrency* ini yang melahirkan sebuah mata uang digital. Dan bitcoin ini sendiri lahir pada tahun 2009 dan berkembang pesat sampai saat ini. Permasalahan yang muncul atas terciptanya *cryptocurrency* ini, apakah *cryptocurrency* ini sebuah mata uang yang bisa dikatakan sebagai komoditas? setidaknya ada 2 sebuah pandangan hukum yang memberikan arti uang dalam *cryptocurrency* ini. Yang pertama bahwa crypto adalah sebuah mata uang atau *virtual money*, crypto sebagai mata uang karena sebagai alat tukar (*medium of change*) dan sebagai penyimpanan nilai. Yang kedua adalah bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai sebuah komoditas karena memiliki sebuah nilai virtual instrik yang menjadi sebuah public goods yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunaannya.

9. Ratna Ajeng Tejomukti "Beda dengan MUI dan NU Jatim NU Yogyakarta Bolehkan Kripto" Senin 22 Nov 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>.

Oleh karena itu forum Ijtima' Ulama komisi Fatwa Majelis ulama Indonesia harus membahas dan memutuskan fatwa hukum *Cryptocurrency*. Didalam sebuah keputusan yang diberikan oleh Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

- a) Penggunaan *cryptocurrency* ini sebagai mata uang hukumnya haram. Karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya) dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi tidak sah karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syariat seharusnya yang bisa dikatakan uang adalah fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan dapat diserahkan secara pasti.
- c) Dalam *cryptocurrency* sebagai komoditi harus memiliki dan memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah dijual belikan. Berdasarkan sebuah hasil keputusan ijtima' yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai uang menurut penulis benar karena yang dikatakan sebagai alat tukar yaitu yang telah memiliki sebuah legalitas yang diberikan oleh pemerintah seperti Bank Indonesia nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena selama ini *cryptocurrency* masih belum memiliki sebuah legalitas hanya saja diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan sebuah rujukan diatas bahwasannya *cryptocurrency* ini tidak bisa dikatakan sebagai sil'ah. karena tolak ukur yang disebutkan bahwasannya sil'ah itu sendiri harus memiliki wujud dan manfaat yang ada dalam kandungan barang itu sendiri. Kemudian tidak memiliki sebuah jaminan atau disebut dengan (Syaiin maushuf fi al-adzimah) termasuk didalamnya seperti materi, dain, pekerjaan/jasa/manafik. Jika ditinjau dari berbagai macam-macam *cryptocurrency* bahwasannya penulis kurang setuju dengan adanya sebuah penyebab terjadinya sebuah larangan yang hanya diakibatkan karena tidak adanya unsur sil'ah, karena didalam *cryptocurrency* ini bukan hanya satu tetapi banyak, salah satu contoh bitcoin yang secara fikih kita dapat dikategorikan sebagai sil'ah berdasarkan ain musahadah, meskipun didalamnya *cryptocurrency* tidak sama seperti uang fiat yang dapat dipegang, akan tetapi didalam setiap penggunaannya *cryptocurrency* ini diakses dalam blockchain sehingga dapat disamakan seperti bitcoin. Karena didalam blockchain menyimpan segala bentuk transaksi yang telah dilakukan.

Dalam kategori sil'ah yaitu dapat bisa diserahterimakan. Seperti halnya bitcoin yang mungkin dilihat berbeda dengan uang yang biasanya kita gunakan akan tetapi bitcoin itu sama hanya saja diletakkan pada akses digital sehingga keberadaannya tidak diketahui semua orang. Seperti bitcoin yang bisa

diserahterimakan dengan melalui blockchain atau bisa disebut juga sistem peer-to-peer, pada dasarnya yang disebut dalam sebuah blockchain ini adalah alat yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menyingkat sebuah transaksi dari satu orang ke orang lain yang sifatnya terdesentralisasi. Sehingga bitcoin dalam sebuah transaksinya peer-to-peer bisa dikatakan dengan harta yang bisa diperjual belikan (sil'ah) sebagai alat yang memiliki sebuah komoditas yang dapat dijamin keamanannya dengan cryptography sehingga terjauh dari unsur gharar (ketidakjelasan).

Dalam *cryptocurrency* ini larangan yang menjadi suatu alasan terjadinya sebuah dasar yang melarangnya adalah karena tidak adanya *underlying* aset atau aset yang berjamin. Jika dilihat dalam macam-macam *cryptocurrency* ini, dimana ada sebuah *cryptocurrency* ini yang memiliki aset uang fiat: USDT, BUSD, BIDR yang dijamin oleh pemerintah seperti obligasi yang ada juga aset yang berupa emas seperti DGX. Sehingga menurut penulis pelarangan *cryptocurrency* sebagai sil'ah dengan tidak adanya suatu aset yang menjamin tidak sesuai.

Namun penulis lebih sepaakat jika *cryptocurrency* ini dikatakan sebagai qimar (perjudian) karena memiliki sebuah volatilitas harga yang menyebabkan fluktuasi harga anjlok dan melambung sangat cepat yang dapat di ibaratkan dalam jual beli (hablu al-habala) yang dimana disana terjadi sebuah spekulasi yang sangata tinggi atau bisa kita sebut dengan untung-untungan.

Sehingga menurut penulis *cryptocurrency* dapat disebut dengan komoditas apabila tidak digunakan untuk instrumen spekulasi. Dan apabila didalam sebuah *cryptocurrency* banyak yang mengatakan sebagai tindak kejahatan seperti pencucian uang dan hal-hal lainnya. Hal ini tidak dapat menjadi keharaman bagi *cryptocurrency* yang telah memenuhi syarat sil'ah. Karena penggunaan barang yang hukumnya sah terus menjadin suatu perkara yang haram maka tidak menyebabkan barang yang sah itu haram. Seperti halnya imam ghazali dalam memaknai sebuah botol bir. Bahwa yang diharamkan dari sebuah botol bir itu adalah isinya sehingga cukup membuang isinya saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya *cryptocurrency* disebut dalam harta atau mabi' sehingga dapat dikatakan sebagai sil'ah yang layak dan bisa untuk sebuah transaksi. Hanya saja *cryptocurrency* boleh jika tidak digunakan untuk berspekulasi, maka oleh penulis tidak diperbolehkan.

Perbandingan Hasil Keputusan LBM PWNU DIY Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Cryptocurrency

Dari hasil perbandingan antara keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY dengan Hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat beberapa perbedaan hasil pendapat diantaranya:

1. Hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY menyatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk alat tukar yang dianggap mengikuti kebiasaan atau mengikuti komunitas dikarenakan *cryptocurrency* dianggap sebagai gambaran suatu nalar progresif yang melihat tentang perkembangan zaman, selain itu *cryptocurrency* juga merupakan suatu transformasi yang digunkana dalam sebuah transaksi

yang memenuhi syarat alat tukar dan komoditas. Sedangkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa *cryptocurrency* tidak dapat disebutkan sebagai alat tukar dikarenakan belum ada aturan yang diatur dalam Undang-undang mata uang yang aturannya sudah ada dalam ketentuan UU Nomor 17 tahun 2015 tentang mata uang.

2. Lembaga Bahtsul Masail DIY mengambil keputusan bahwa *cryptocurrency* diakui sebagai aset digital, tidak adanya unsur gharar, qimar, dan memenuhi syarat sil'ah karena barang yang diperjualbelikan sifatnya suci, dapat diserahterimakan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak adanya gharar maupun qimar karena disetiap transaksinya yang diakses melalui blockchain sehingga jika melakukan sebuah transaksi dapat diserahterimakan dan dilihat melalui blockchain, didalam hal ini LBM DIY memberi pengecualian pada *cryptocurrency* yang lain kecuali bitcoin, dalam artian hukum *cryptocurrency* menurut LBM DIY selain bitcoin tidak diperbolehkan. Diperbolehkannya bitcoin karena di dalam bitcoin bebas dari gharar, qimar dan memenuhi syarat sil'ah, dalam artian bitcoin memiliki sebuah cryptografi yang memiliki sebuah jaminan bertujuan untuk mengamankan data-data dan privasi dari orang lain yang tidak berhak mengaksesnya. Sedangkan hasil keputusan ijtima' komisi fatwa majelis ulama Indonesia *cryptocurrency* tidak bisa dikatakan sebagai aset digital karena mengandung gharar, qimar dan syarat sebagai sil'ah serta fluktuatif nilainya naik turun. Dapat diibaratkan dalam jual beli *hablu al habala* yang mana disana terjadi spekulasi yang sangat tinggi atau bisa disebut dengan untung-untungan.

Kesimpulan

Setelah menganalisis tentang *cryptocurrency* terkait hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY yang membolehkan dan Analisis Perbandingan Keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail DIY yang berlangsung pada hari minggu 21 november 2021 yang membolehkan transaksi *cryptocurrency*. Bahwasannya ekonomi sebagian hukum yang dalam kategorinya sifatnya dinamis, sehingga perkembangan digital ini membawa faktor ekonomi sangat mengubah semua aspek dari segi perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi. *Cryptocurrency* merupakan sebuah "anak kandung" transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin ekstensif. Sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas *cryptocurrency* dibolehkan dalam hukum islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai sebuah alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) diantaranya: memiliki manfaat (*muntafa'*) bisa diserahterimakan (*ma'qdur ala taslimih*) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil aqidain*). Hah ini mengecualikan sebagai varian yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut. Dan tidak ada unsur gharar, dan qimar. dan fluktuatif nilainya mengikut harga

pasar yang dibolehkan menurut islam. Dan sistem kemanan yang diatur oleh blockchain dan cryptography.

2. Hasil perbandingan keputusan LBM DIY dengan ijtima' ulama komisi fatwa majelis ulama indonesia yaitu LBM DIY menganggap cryptocurrency termasuk salah satu bentuk alat tukar yang mengikuti kebiasaan atau komunitas sedangkan ijtima' ulama komisi fatwa majelis ulama indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency tidak termasuk sebagai alat tukar karena belum diatur oleh UU Nomor 17 tahun 2015 tentang mata uang. Perbandingan selanjutnya LBM DIY memutuskan bahwa cryptocurrency diakui sebagai aset digital, tidak adanya unsur gharar, qimar, dan memenuhi syarat sil'ah serta fluktuatif nilainya mengikuti harga pasar. Sedangkan hasil ijtima' ulama komisi fatwa majelis ulama indonesia juga mengambil keputusan bahwa cryptocurrency tidak bisa dikatakan sebagai aset digital karna mengandung gharar, qimar dan syarat sebagai sil'ah serta fluktuatif nilainya naik turun.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). PHukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Muchti & Yulianto Achmad. (2009). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Dudi, Badruzaman. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 1 No. 2.
- Farid, Abdullah. (2019). Fenomena Digital Era Revolusi 4.0. Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Vol. 4 No. 1.
- Harisah. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. Jurnal Syar'I, Vol. 3 No. 2.
- Sisca, Ferawati Burhanuddin. (2022). Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4. No. 7.

Internet

- Ratna Ajeng Tejomukti "Beda dengan MUI dan NU Jatim NU Yogyakarta Bolehkan Kripto" Senin 22 Nov 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>.